

**PEMBERHENTIAN ABDURRAHMAN WAHID
SEBAGAI PRESIDEN TAHUN 2001
(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM DAN POLITIK ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Oleh

Muhammad Johari

NIM: 00370507

Dosen Pembimbing:

1. Drs. Kamsi, MA.
2. Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. KAMSI, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Johari Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Johari

NIM : 00370507

Judul : **"Pemberhentian Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Tahun 2001
(Perspektif Fiqh Siyasah)"**

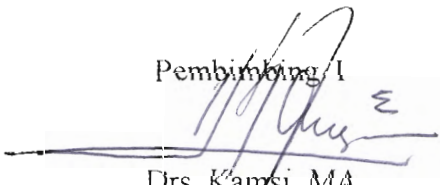
Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1425 H.
1 Juli 2004 M.

Pembimbing I


Drs. Kamsi, MA.
NIP.150 231 514

Drs. M. SODIK, S, Sos, M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Johari

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Johari

NIM : 00370507

Judul : **"Pemberhentian Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Tahun 2001
(Perspektif Fiqh Siyasah)"**

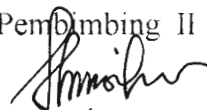
Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1425 H.
1 Juli 2004 M.

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S, Sos, M.Si
NIP.150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL
PEMBERHENTIAN ABDURRAHMAN WAHID SEBAGAI PRESIDEN
TAHUN 2001 (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)**

Yang disusun Oleh :
Muhammad Johari
NIM : 00370507

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 Juli 2004 M /
11 Jumadil Akhir 1425 H. Dan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1425 H
29 Juli 2004

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP : 150182698

PANITIA MUNAQASYAH

KETUA SIDANG :

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP : 150235955

PEMBIMBING I :

Drs. Kamsi, MA.
NIP : 150231514

PENGUJI I :

Drs. Kamsi, MA.
NIP : 150231514

SEKRETARIS :

Slamet Haryono, SE, M. Si.
NIP : 150000994

PEMBIMBING II :

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si.
NIP : 150275040

PENGUJI II :

Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag, M. Ag.
NIP : 150282012

MOTTO

*The Time Can Make Us Very Happy But
It Is Also Make Us In Sorrow And
Suffering*

*(Waktu Dapat Menjadikan Kita
Bahagia, Akan Tetapi Waktu Pun
Dapat Menjadikan Kita Menderita).*

PERSEMBAHAN



Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada

Kedua Orang Tuaku dan seluruh keluargaku yang tersayang dan kucintai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع هداة. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah Saw beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini, disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam pada fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk ini, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Kamsi, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa kuliah dan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. M. Sodik, M.Si, selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.

4. Kedua orang tua, dan seluruh keluarga, teman-teman JS-1 angkatan yang telah dengan tulus memberikan dorongan dan semangat.

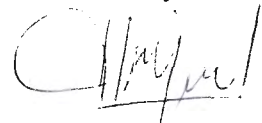
Akhirnya berkat bantuan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PEMBERHENTIAN ABDURRAHMAN WAHID SEBAGAI PRESIDEN TAHUN 2001 (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH), dengan baik dan tanpa halangan yang berarti.

Namun penyusun menyadari pula bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 11 Jumadil Ula 1425 H
28 Juni 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



(Muhammad Johari)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II SUKSESI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM PEMERINTAHAN	
ISLAM.....	23
A. Pengertian umum suksesi.....	23
B. Dasar Pemerintahan Islam	25
C. Kualifikasi Pemimpin Dalam Islam.....	40

D. Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Khalifah.....	50
E. Pembaiatan Khalifah	55
F. Asas-asas Konstitusional Pemerintahan Islam.....	58
G. Distribusi Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam.....	62

BAB III SUKSESI KEPEMIMPINAN DI INDONESIA MASA PRESIDEN

ABDURRAHMAN WAHID	67
A. Pelaksanaan Pemilihan Abdurrahman Wahid	67
B. Distribusi Kekuasaan Negara.....	69
C. Hubungan Lembaga Penyelenggara Negara	76
D. Proses Penurunan Abdurrahman Wahid.....	86

BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

A. Proses Pengangkatan Abdurrahman wahid.....	92
B. Proses Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.....	104

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran-saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

Lampiran I : Terjemahan

Lampiran II: Biografi Ulama atau Tokoh

Lampiran III: Curriculum Vitae

ABSTRAK

Rentetan peristiwa yang mengiringi kurang dua tahun perjalanan kepresidenan Abdurrahman Wahid sampai dengan masa jatuhnya, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pengkayaan khazanah perjuangan demokratisasi di Indonesia. Periode di masa itu, pasca kejatuhan pemerintahan semi otoriter Soeharto, merupakan lembaran baru kehidupan politik setelah menunggu sekian lama semenjak “kegagalan” eksperimentasi Demokrasi liberal 1950-an. Begitu banyak harapan telah ditumpahkan kepada era baru pasca otorianisme tersebut. Begitu banyak keinginan untuk segera dapat terwujud. Begitu kuat tuntutan untuk membongkar segala belenggu ketidakbebasan, penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang dipasrahkan kepada pemerintahan yang baru ini. Dalam “lautan” penuh dengan harapan inilah, bahtera pemerintahan Abdurrahman Wahid harus melaju.

Gus Dur memegang kendali pemerintahan pasca reformasi di tengah situasi kebangsaan yang serba tidak menentu. Konflik dan kekerasan, baik etnik ataupun keagamaan, di antara masyarakat terus menggila di berbagai daerah di Nusantara, letupan separatisme yang semakin meluas, sampai dengan konsolidasi-konsolidasi “kekuatan lama” yang terus mengancam untuk merebut panggung kekuasaan. Pemerintahan dengan duet kepemimpinan Gus Dur-Megawati berjalan dengan tugas mengurai satu demi satu dan mengatasi berbagai belitan persoalan yang tidak ringan itu.

Demokratisasi selalu memunculkan banyak anomali. Bahtera pemerintahan yang semula berjalan lancar, yang didukung oleh besarnya modal legitimasi, pada saat selanjutnya mulai berjalan *zig zag* dan semakin hilang keseimbangan. Problem dan permasalahan satu demi satu bermunculan, yaitu dengan berawal adanya kasus Bulog dan Brunei Gate yang dianggap oleh DPR melibatkan Gus Dur.

Persoalan mendasar tersebut tidak kunjung dapat terselesaikan. Gus Dur dalam menjalankan roda pemerintahannya terus-terusan mendapat perlawanan dan tekanan dari parlemen untuk menjatuhkannya dari kekuasaannya. Dan akhirnya kapal pemerintahan dibawah kendali Presiden Abdurrahman Wahid pun kandas di tengah perjalanan. Sejarah Gus Dur di panggung kekuasaan berakhir setelah Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi presiden RI yang kelima dalam SI.

Dari serentetan peristiwa tersebut wacana yang mengiringi proses lengsernya Gus Dur dari kekuasaannya di tengah-tengah masyarakat menjadi pro-kontra antara yang menyatakan peristiwa tersebut konstitusional dan inkonstitusional. Ada sebagian warga NU yang secara fanatik membela Gus Dur dan tidak rela Gus Dur dilengserkan dari kursi Presiden RI, karena Gus Dur adalah presiden yang sah dipilih oleh MPR sampai tahun 2004, sementara anggota MPR yang melengserkan Gus Dur beralasan karena kinerja Gus Dur sebagai presiden RI tidak baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mundurnya Soeharto dari kursi kekuasaan pada tahun 1998, setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, secara *signifikan* telah menimbulkan perubahan politik yang luar biasa. Orde baru yang dibawa Soeharto berakhir dan segera beralih ke era baru yang disebut “era reformasi”. Era ini ditandai dengan terbukanya kebebasan berbicara, pers, budaya dan politik. Terbukanya kebebasan politik itu, betul-betul dinikmati rakyat yang selama hampir tiga dasa warsa rezim Soeharto tidak pernah diperoleh. Era ini telah membuka pintu lebar-lebar bagi lahirnya partai politik dalam jumlah cukup besar, baik yang berkarakter agama, netral agama atau lintas agama.¹

Mencermati kondisi demikian, PBNU membentuk tim lima yang ditugasi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi warga NU. Tim lima ini kemudian diperkuat oleh tim asistensi yang beranggotakan sembilan orang yang bertugas membantu mempercepat lahirnya satu partai baru yang dapat mewakili aspirasi politik warga NU. Akhirnya partai politik yang sangat diidamkan oleh (khususnya) warga NU itu, dideklarasikan pada tanggal 23 juli 1998, di kediaman K.H. Abdurrahman Wahid (selanjutnya disebut Gus Dur). Partai itu diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan lima tokoh deklarator terkemuka NU.

¹ Bakhtiar Effendy, *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik !*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm.46.

Yaitu, K.H. Muhammad Ilyas Ruhiyat, K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Munasir Ali, K.H. Muchith Muzadi dan K. H. Mustofa Bisri.

Waktu pun terus bergulir, dan pesta demokrasi (pemilu 1999) yang meloloskan 48 partai politik (parpol) juga telah digelar. Dari 48 partai politik yang mengikuti pemilu 1999 tadi, telah muncul kekuatan-kekuatan politik baru, dengan urutan perolehan kursi di DPR, yaitu PDI-P memperoleh 154 kursi (sekitar 30 %), Golkar 120 kursi (24 %), Partai Persatuan Pembangunan 58 kursi (12 %), PKB 51 kursi (11 %), Partai Amanat Nasional 34 Kursi (7 %), Partai Bulan Bintang 12 kursi (2 %), sedangkan 13 partai mendapat kurang dari 2 %, sisanya tidak kebagian kursi.²

Lima partai politik itu dapat dikatakan sebagai *representasi* peta kekuatan politik *real* yang ada dalam masyarakat. Sedang partai lainnya belum memiliki kekuatan politik *real* yang *signifikan* dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pemenang pemilu 1999, PDI-P tidak dapat keluar sebagai mayoritas tunggal. Dalam posisi demikian maka jalan yang harus ditempuh adalah *koalisi* dengan beberapa partai.³

Di tengah ketidak pastian kekuatan politik itu, muncul kekuatan massa dari PDI-P dengan urutan pertama perolehan kursi yang menggertak dengan cap jempol darah, sebagai wujud dukungan fanatisnya kepada Megawati agar terpilih sebagai presiden. Demikian juga basis pendukung Habibie sebagai presiden dan

² Bahrul Ulum, *Bodohnya NU apa NU dibodohi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Pres, 2002), hlm. 46.

³ Faisal Ismail, *NU, Gusdurisme Dan Politik Kyai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 161-162.

dukungan fanatis dari rakyat Makassar yang mengancam akan menyatakan merdeka bila Habibie tidak terpilih sebagai presiden.

Munculnya dua kekuatan politik yang fanatis menjelang SU MPR itu, dan kecilnya perolehan suara partai Islam, menjadi sebuah *inspirasi* bagi tokoh-tokoh reformasi dan Islam untuk mencari solusi *alternative* dalam menyelesaikan kebuntuan dan pertikaian politik yang lebih besar serta keinginan untuk tetap memainkan peranan yang dominan pada SU MPR, maka lahirlah suatu ide, yang kemudian dikenal dengan “poros tengah”. Dengan bergulirnya poros tengah, akan membuka mata kedua kubu Megawati dan Habibie yang sedang bertikai, bahwa ternyata ada kekuatan lain yang lebih besar dari pada mereka yang tidak dapat dipandang remeh.⁴

Abdurrahman Wahid yang dianggap merupakan tokoh bangsa yang “licin”, “piawai” dan “luar biasa” karena mengandung *element of surprise* dicalonkan sebagai presiden dari kubu poros tengah. Ini didasarkan bahwa Abdurrahman Wahid adalah calon yang memiliki kriteria terbaik diantara yang terjelek (*The best among the worst*).⁵

Dalam masa jelang pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR 1999, pada awalnya PKB mendukung keputusan PDI-P untuk mencalonkan Megawati sebagai presiden, sebuah dukungan yang diputuskan lewat musyawarah pimpinan PKB. Namun, persoalan kemudian timbul ketika poros tengah yang dimotori Amin Rais justru mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Meskipun

⁴ Amin Rais, *Poros Tengah, Gus Dur, Dan Masa Depan Reformasi*, dalam abd. Rohim ghozali, *Gus Dur Dalam Sorotan Cendekiawan Muhammadiyah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.33.

⁵*Ibid.*, hlm.36.

begitu, Matori Abdul Jalil, yang saat itu menjabat sebagai ketua umum tetap menegaskan, partainya akan *konsisten* mendukung Megawati sampai final, karena sebelumnya secara pribadi Abdurrahman Wahid juga pernah mendukung Megawati.

Ketika dukungan terhadap Abdurrahman Wahid semakin menguat, sikap PKB mulai goyah dan beberapa elite politiknya mulai menarik dukungannya terhadap Megawati, mereka berpaling, dan kemudian beralih mendukung Abdurrahman Wahid.⁶

SU MPR 1999 dimulai tanggal 1 oktober 1999. Lobi-lobi antar partai semakin *intensif* mewarnai SU MPR. Proses pemilihan presiden pun berlangsung secara *voting* tertutup, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999 dalam suasana pemelihan yang tegang, akhirnya Abdurrahman Wahid mengantongi 373 suara dan Megawati 313 suara, 9 abstain dan 4 dinyatakan tidak sah. Terpilihlah ia sebagai presiden RI ke-4 menggantikan Habibie.⁷

Dalam perjalanannya, pemerintahan Gus Dur yang dibantu Megawati sebagai Wakil Presiden dan Amin Rais sebagai ketua lembaga tertinggi negara MPR-RI sebagai kepemimpinan *transisi* untuk menuju Indonesia yang demokratis terancam dengan munculnya berbagai permasalahan, baik akibat warisan kebobrokan orde baru, yaitu krisis multi dimensi yang berkepanjangan persoalan kontemporer, seperti ancaman *disintegrasi* bangsa, kejahatan HAM (dalam kasus

⁶ Amin Rais, *Poros Tengah, Gus Dur, dan*, hlm.75.

⁷ Bahrul Ulum, *Bodohnya*, hlm.165-166.

Ambon, Irian, dan Aceh) dan munculnya KKN model baru, sementara model KKN model lama sulit dibasmi dan diadili secara hokum.⁸

Gus Dur yang semula diharapkan mampu mengaktualisasikan segala konsep dan pemikiran sebagai pemimpin *alternatif* yang handal, karena memiliki legitimasi politik yang amat besar, ternyata tidak menjanjikan keberhasilan dalam menghadapi masalah-masalah *pragmatis* bangsa yaitu perbaikan hidup rakyat dan terciptanya stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat. Agenda reformasi menyangkut dimensi keadilan dan penegakan hukum tak satu pun kunjung diselesaikan, seperti pengadilan Soeharto dan kroni-kroninya, meski diamanatkan oleh konstitusi ketetapan MPR No. IV tahun 1999.⁹

Hubungan yang tidak harmonis antara presiden dan DPR mewarnai perjalanan Presiden Abdurrahman Wahid dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Hal ini ketika kebijakan Abdurrahman Wahid *melikuidasi* departemen sosial (Depsos) dan departemen penerangan (Deppen), merupakan kontroversi pertama sejak memangku jabatan presiden.

Meskipun pembubaran Deppen dan Depsos akhirnya dapat diselesaikan, namun ketegangan yang sudah terlanjur terjadi antara DPR dan pemerintah, khususnya presiden, dalam kenyataannya tidak ikut terhenti. Bahkan ketegangan

⁸ H. Bambang Pranoto, *Konflik Politik Dalam Perspektif Kebangsaan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Forum Komunikasi Alumni (FKA) GMNI, 2001), hlm.20.

⁹ Ketetapan MPR NO. IV tahun 1999 ini secara umum berisi tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang terdiri dari 5 pasal dan pada pasal 1 ada 6 Bab, yaitu : (1) Pendahuluan (2) Kondisi Umum (3) Visi dan Misi (4) Arah Kebijakan (5) Kaidah Pelaksanaan (6) Penutup. Pada Bab IV, berupa kebijakan dalam bidang hukum. Di sana dijelaskan pada point 10 bahwa pemerintah diamanatkan untuk menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas. Lihat Redaksi Sinar Grafika, *Ketetapan-ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)

justru makin meningkat menyusul kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dalam bongkar pasang kabinet di tengah jalan.

Dari serangkaian bongkar pasang kabinet yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid, pemecatan Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi, masing-masing sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menperindag) dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), mungkin termasuk yang paling krusial dan bahkan berujung pada penggunaan hak *interpelasi* oleh DPR yakni hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah berkenaan dengan kebijakan yang diambilnya.

Diusulkannya hak *interpelasi* oleh 277 anggota DPR yang sebagian besar dari Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi PDI perjuangan (FPDI-P), bisa dipahami sebagai *manifestasi* kekecewaan terhadap Gus Dur. Dua mantan menteri yang dicopot itu adalah kader terbaik dari dua partai pemenang pemilu 1999.¹⁰

Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memang layak kecewa melihat kenyataan bahwa penggunaan hak *interpelasi* ternyata tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap pemerintahan Gus Dur. Maka, ketika terbetik isu bantuan Sultan Brunai dan kasus pencairan dana Yayasan Dana Kesejahteraan karyawan (Yanatera) Bulog yang dua-duanya disinyalir “melibatkan” Gus Dur, parlemen demikian tanggap terhadap masalah ini.

Sebanyak 236 anggota DPR RI yang dipelopori oleh politisi muda yang disebut sebagai “kelompok koboy” mengusulkan kepada DPR untuk mengadakan

¹⁰KhamamiZada(ed.), *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hlm. 162.

penyelidikan beberapa pekan setelah sidang tahunan MPR 2000. Mereka mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki apa yang disebut sebagai “kasus milik dana Yanatera Bulog dan kasus dana bantuan dari Sultan Brunai kepada Presiden Abdurrahman Wahid”. Usulan ini kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPR 28 Agustus 2000.¹¹

Dari serangkaian ketegangan antara presiden dan DPR tersebut akhirnya memorandum pun tidak bisa dihindari lagi. DPR memutuskan menyampaikan memorandum I terhadap Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengingatkan bahwa presiden sungguh melanggar hukum negara. DPR berpendapat presiden melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan ketetapan (Tap) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai dengan ketetapan MPR No III/MPR/1978 pasal 7 ayat 2 disebutkan, *Apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Dalam ayat (3) disebutkan, Apabila dalam waktu 3 bulan presiden tidak memperhatikan memerendum DPR tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka DPR akan menyampaikan memorandum kedua. Jika dalam waktu satu bulan, memorandum kedua tak diindahkan, DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban presiden.*

Namun apa yang dilakukan Gus Dur selama tiga bulan kemudian ternyata tidak ada artinya. Sebab memorandum II akhirnya juga turun. Dan dari waktu satu bulan setelah memorandum II turun ternyata juga tidak memiliki

¹¹ *Ibid.*, hlm. 177.

makna apa-apa bagi Presiden Abdurrahman Wahid untuk bisa selamat dari proses politik yang dapat menurunkannya di tengah jalan. Tekanan-tekanan yang muncul kepada pemerintah menyusul turunnya memorandum II semakin membuat presiden terpojok. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa pun yang akan dilakukan Gus Dur, tetap tidak akan mengubah menyatakan bahwa jalan menuju Sidang Istimewa sudah semakin jelas.

Ketegangan Gus Dur dengan DPR yang ditandai dengan dikeluarkannya memorandum I dan memorandum II oleh DPR, walaupun Gus Dur menuduh pansus sebagai sesuatu yang ilegal karena tidak tercantum dalam lembaran negara. Atas dasar hasil-hasil kerja pansus, DPR menyatakan bahwa Gus Dur “dapat diduga terlibat dalam kasus Buloggate dan Brunaigate”, dengan keterlibatan ini membawa DPR pada suatu kesimpulan bahwa Gus Dur “sungguh-sungguh melanggar haluan negara”.¹²

Dasar hukum pertanggung jawaban presiden pada MPR jelas tercantum dalam penjelasan UUD 1945 dan ketetapan MPR pasal 5 Tap MPR NO II / MPR / 1978 juga menyebut tentang kewajiban presiden memberikan pertanggung jawaban presiden dalam Sidang Istimewa. Dalam kaitan itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR. Sejak Dekrit 5 Juli 1959 dikeluarkan, bagian penjelasan UUD 1945 menjadi lampiran resmi Kepres No 159 / 1959, sehingga penjelasan adalah tafsir resmi dari UUD 1945.

Makanya sangat unik ketika penasihat presiden, Prof.Dr. Harun Al-Rasyid, tak mengakui keabsahan penjelasan UUD 1945. Harun mengatakan

¹² Prof. Dr. H. faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultur dan Struktur*, (Jakarta: LESFI, 2002), hlm. 144.

penjelasan UUD 1945 adalah tak sah karena merupakan “tempelan” yang dibuat Soepomo. Barang kali ini menjadi salah satu alasan Gus Dur tidak terlalu merasa perlu mengindahkan pertanggung jawaban di SI.¹³

Pihak istana (Abdurrahman Wahid) menolak adanya SI dan pertanggung jawaban presiden karena proses memorandum satu dan dua tidak terbukti kebenarannya tentang skandal Bullogate dan Brunaigate maka Gus Dur akan mengeluarkan dekrit apabila diadakan sidang istimewa dan meminta pertanggung jawaban tanpa ada kompromi. Pihak DPR mempunyai antisipasi, apabila dekrit keluar, maka pelaksanaan sidang istimewa akan diajukan dan dipercepat dan cukup *significant* (penting) untuk dijadikan alasan yaitu Wakapolri dengan Keppres No 77 tahun 2001 dan pemberhentian polri yang menyalahi aturan keputusan Tap MPR No VII tahun 2001 yang menegaskan bahwa pasal 7 ayat 3 menyatakan pemberhentian Kapolri oleh presiden melalui persetujuan DPR.¹⁴

Setelah bertahan selama 22 bulan, pemerintahan Gus Dur jatuh. Sebelum lengser dari jabatannya, Gus Dur mengeluarkan dekrit pada tanggal 23 Juli 2001 dini hari yang isinya membekukan DPR-MPR dan membekukan Partai Golkar seraya menunggu fatwa Mahkamah Agung. Sebagai reaksi terhadap dikeluarkannya dekrit tersebut, MPR pada esok harinya membahas dengan menggelar sidang istimewa (SI) yang menghasilkan keputusan tentang pemberhentian Gus Dur sebagai presiden.

Berdasarkan peristiwa tersebut di atas terlepas dari perdebatan apakah pemberhentian Gus Dur itu konstitusional atau tidak, namun penyusun merasa

¹³ TM. Luthfi Yazid, *SI dan Kepastian Masa Depan*, Republika (17 Juli, 2001).

¹⁴ Sallyo, *Budaya Politik Kita*, Jawa Pos (Radar Yogya), 29 Agustus, 2001.

tertarik untuk mengangkat peristiwa tersebut ke dalam sebuah skripsi. Dan penelitian ini lebih memfokuskan kepada pembahasan dengan melihat peristiwa pemberhentian Gus Dur sebagai kepala negara ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

B. Pokok Masalah

Terhadap berbagai persoalan dari peristiwa yang telah penulis paparkan di atas, ada beberapa point yang akan dikaji dalam permasalahan yang berhubungan dengan tema penelitian, yang dirumuskan dalam pokok-pokok masalah. Adapun pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001.
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebab-sebab Presiden Adurrahman Wahid diturunkan dari jabatan kepala negara.
2. Untuk menjelaskan bagaimana konsep fiqh siyasah dalam pemberhentian kepala negara.

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan peristiwa pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid secara obyektif tanpa adanya

pemihakan tertentu serta dapat mendeskripsikan bagaimana islam memberikan penjelasan terhadap persoalan ini, selain tentunya diharapkan menjadi kontribusi dalam perjalanan sejarah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Secara garis besar penelitian ini akan mengkaji perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia setelah bergulirnya era reformasi pada tahun 1998. Dari sekian beragamnya peristiwa yang mengiringi perjalanan perkembangan demokrasi tersebut, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada peristiwa pengangkatan dan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, serta fenomena-fenomena (suasana politik) yang terjadi pada saat itu. Untuk itu dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan akan hal ini, beberapa tulisan yang terdapat diberbagai media cetak, buku dan lain-lain akan peneliti gunakan sebagai bahan dalam rangka penyusunan. Beberapa buku yang mengkaji dan tentunya sangat mendukung dalam hal ini adalah :

Buku Khamami Zada (ed), kata pengantar Greg Barton, yang berjudul: *Neraca Gus Dur Di Panggung Kekuasaan*. Secara khusus buku ini menceritakan plus minus Gus Dur selama menjabat presiden karena kesalahan-kesalahan yang dibuat Presiden Abdurrahman Wahid dan kabinetnya. Di dalam buku ini juga dicitakan perjalanan Gus Dur dimulai dari suasana politik di Indonesia pasca Soeharto sampai terpilihnya beliau menjadi presiden. Tidak ketinggalan juga digambarkan hiruk pikuknya politik pada saat Gus Dur menjadi presiden yang disusul dengan lengsrnya Gus Dur dari jabatan sebagai kepala negara.

Buku karangan Bahrul Ulum, yang berjudul: *Bodohnya NU apa NU dibodohi*, buku ini merupakan tesis S2 nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku ini lebih banyak menjelaskan keberadaan NU di tengah-tengah percaturan politik di Indonesia. Dimulai dari eksistensinya pada tahun 1926 sampai pada pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di dalam buku ini digambarkan bagaimana seharusnya NU memposisikan diri terhadap realitas politik dengan adanya partai (PKB) yang merupakan dianggap sebagai wadah atau tempat dalam menyalurkan aspirasi warga NU.

Buku karangan H. Bambang Pranoto, yang berjudul: *Konflik politik dalam perspektif kebangsaan*, buku ini merupakan kumpulan pilihan analisi dan makalah politiknya pada bulan Januari – Mei 2001. Buku ini menceritakan perilaku-prilaku DPR dalam melakukan Impeachment terhadap pemerintahan Gus Dur dalam rangka untuk menjatuhkan Gus Dur. Lebih lanjut menjelaskan bahwa gerakan menurunkan Gus Dur, bukan sekedar gerakan yang berang dari tujuan mengkritisi Gus Dur. Gerakan tersebut adalah gerakan politik yang dapat dipastikan syarat dengan kepentingan politik penggerakannya. Gerakan yang dapat diidentikan dengan pemberontakan politik terhadap kekuasaan yang sah.

Buku karangan S. Satya Darma, *10 Dosa Besar Parlemen*, yang menjelaskan bahwa selama ini parlemen telah melakukan pembohongan publik yang mengedepankan politik ketimbang kepentingan rakyat. Begitu juga dalam proses jatuhnya Abdurrahman Wahid yang dianggap merupakan satu bentuk “kudeta konstutusional” yang dilakukan parlemen.

Muhibbin, *Hadis-hadis Politik*, yang mengulas pemerintahan dalam Islam lewat potret sejarah masa Rasulullah saw dan al-Khulafa ar-Rasyidin, disertai karakteristik yang muncul pada masanya.

Skripsi yang berjudul: *Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Presiden Abdurrahman Wahid (Perspektif Fiqh Siyasah)*, yang ditulis oleh Andriansyah. Dalam skripsi itu hanya digambarkan sekilas tentang proses Gus Dur diturunkan oleh MPR namun tidak secara mendetail mengkaji peristiwa itu dikaitkan dengan fiqh siyasah.

Itulah beberapa tulisan yang telah membahas peristiwa perjalanan politik Abdurrahman Wahid sampai beliau terpilih menjadi presiden dan kemudian diturunkan di tengah jalan. Sementara itu perlu juga diketahui bahwa sejauh ini belum ada kajian atau penelitian yang membahas secara spesifik tentang turunnya Presiden Abdurrahman Wahid yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan secara obyektif tentang peristiwa itu menurut fiqh siyasah.

E. Kerangka Teoritik

Pada umumnya, dalam suatu negara patokan-patokan dasar penyelenggaraan negara itu dirumuskan ke dalam konstitusi atau undang-undang. Konstitusi merupakan hukum dasar, baik yang tertulis atau tidak yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Ia memuat pengorganisasian jabatan-jabatan kenegaraan, lembaga yang memerintah dan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis, yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945, bahwasanya di dalam penjelasan itu dikenal 7 (tujuh) buah pokok utama yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechts Staat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machts Staat*).
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gezamte staatsgewalt liegt allein bei der majlis*).
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majlis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan negara tidak tak terbatas.¹⁵

Sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat berfungsi menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara. Majelis ini juga memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majlis. Presiden yang diangkat oleh mejlis

¹⁵ C. S. T. Kansil, SH., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 147-152

bertunduk dan bertanggung jawab kepada majlis. Ia adalah mandataris dari majlis, ia wajib menjalankan putusan-putusan majlis.

Lebih lanjut menurut ketentuan UUD 1945 (sebelum dilakukannya amandemen yang keempat), MPR mempunyai kekuasaan:

1. Pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, (pasal 1 ayat 2).
2. Menetapkan undang-undang dasar, (pasal 3).
3. Menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara, (pasal 3).
4. Memilih presiden dan wakil presiden, (pasal 6 ayat 2).
5. Kewenangan untuk mengubah UUD, (pasal 37).¹⁶

Dan dalam ketentuan penjabaran pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dikaji antara lain wewenang MPR yaitu:

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain.
2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majlis.
3. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden.
4. Meminta pertanggung jawaban dari presiden atau mandataris mengenai pelaksanaan garis-garis besar dari pada haluan negara dan menilai pertanggung jawaban tersebut.
5. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden atau dalam masa jabatannya apabila presiden atau mandataris sungguh melanggar haluan negara dan UUD.

¹⁶ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). hlm. 189-190.

6. Mengubah UUD.
7. Menetapkan peraturan tata tertib majlis.
8. Menetapkan pimpinan majlis yang dipilih dari dan oleh anggota.
9. Mengambil atau memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji anggota.

Dalam politik Islam, lembaga kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma.¹⁷

Pengangkatan atau pemilihan imam (pemimpin) dipandang sebagai kewajiban sosial (fardu kifayah) seperti kewajiban mencari ilmu pengetahuan, mengajar dan duduk sebagai hakim. Menurut konsep al-Mawardi, dalam pembentukan lembaga imamah dan pemilihan imam tidak lain menyerupai konsep “kontrak sosial” yang melibatkan dua pihak yaitu al-Imamah dan *Ahl al-Ikhtiyar* (rakyat pemilih) atau *Ahl al wa al-Aqd*.¹⁸

Dalam perspektif Islam, kepala negara adalah pemegang kekuasaan dalam negara. Jabatan ini dimaksudkan agar dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan syariat-Nya serta membimbing kepada kemashlahatan dan kebaikan.

Kemashlahatan dalam konteks fiqh, diharuskan mempunyai kriteria tertentu. Abdul Wahab Khallaf memberikan ketentuan sebagai berikut:

¹⁷ Muhibbin, *Hadis-hadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 30.

¹⁸ al-Mawardi, *Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 4.

- a. Mashlahat tersebut harus merupakan kemashlahatan yang sebenarnya, sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan bukan kemadharatan.
- b. Mashlahat tersebut adalah mashlahat yang bersifat universal (umum) bukan kemashlahatan perseorangan.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash.¹⁹

Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi menjadi:

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut.
- b. *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.²⁰

Namun demikian, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dan tidak dapat bertidak sewenang-wenang karena sumber kekuasaan adalah di tangan rakyat atau umat sendiri dan bukan di tangan seorang penguasa.

Oleh karena itu, jika seorang kepala negara berbuat salah, umat mempunyai hak untuk menasehati, meluruskan dan mengoreksi, bahkan

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 86-87

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 117-179

mempunyai hak untuk memecat jika terdapat alasan yang sah untuk bertindak demikian.

Pemimpin dalam Islam, bagaimanapun cara pengukuhanannya haruslah melalui baiat oleh pemilihnya atau yang memberikan amanahnya. Baiat yang dimaksud adalah tugas islami untuk menempatkan manusia pada tempat yang wajar dan disokong dengan seluruh kemampuan serta ditegaskan dengan kata yang jujur dan perbuatan yang tangkas.²¹

Dalam konteks ini baiat berupa perjanjian antar yang memilih (pemimpin) dengan yang diangkat sebagai pemimpin, perjanjian dalam pengertian umum dapat dibatalkan. Pembatalan itu diantaranya dengan sebab sudah habisnya masa berlakunya perjanjian atau kondisi yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut sudah tidak sesuai, serta bila salah satu pihak melakukan penyimpangan pada isi perjanjian.

Lebih dari itu, perilaku baiat sendiri menunjukkan adanya eksistensi sebuah perjanjian/ikrar yang berisi sumpah setia masyarakat untuk mematuhi pemimpin yang berjanji mempertahankan dan menjaga syari'at. Kesepakatan antara pemimpin dan komunitas Islam itu tidak dapat digugat selama pemimpin mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Bila ia tidak lagi sanggup memenuhi kewajiban terhadap masyarakat, maka kekuasaannya hilang dan perjanjian antara kedua belah pihak pun batal.²²

²¹ Fuad Muhammad Fakhruddin, *Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1998), hlm. 6

²² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 87-88.

Begitu pula dengan pemimpin, menurut al-Mawardi seorang imam bisa dipecat dari kepemimpinannya, ketika mengalami pelanggaran moral agama dan mengalami cacat politik.²³

Sedangkan menurut Al-Baqillani, sebagaimana dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan M.A, kepala negara dapat diberhentikan jika terdapat kasus atau keadaan yang mengharuskan untuk itu. Adapun kasus dan keadaan yang menyebabkan pemberhentian kepala negara, yaitu :

1. Tidak jujur, berbuat bid'ah, tidak adil dan berbuat dosa.
2. Lemah fisik dan mental, seperti gila dan kehilangan kemampuan, tuli dan bisu atau lanjut usia sehingga tidak lagi mampu melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya.
3. Kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh.²⁴

F. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, *reseach* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memenuhi, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁵

²³ al-Mawardi, *Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam.*, hlm. 19

²⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 261-262.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Resach*, cet. ke-10, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), hlm. 4.

Agar dapat menghasilkan penelitian yang *komphrehensif* dan *integral*, maka penulis mnggunakan beberapa rangkaian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, pengumpulan data, dan analisis data.

Pertama, Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu dengan menelusuri buku-buku dan dokumen yang berkaitan dan menjadikannya sebagai sumber (data) utama.²⁶

Kedua, sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu upaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terutama yang berkaitan dengan proses pemberhentiannya serta menganalisis persoalan secara metodologis menurut perspektif Islam (fiqh siyasah).

Ketiga, dengan melihat objek penelitian ini, pendekatan yang sesuai adalah yuridis dan fiqh siyasah. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan pada aturan perundang-undangan, dalam hal ini UUD 1945 dan (pasal 5) TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang kewajiban presiden memberikan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa (SI). Pendekatan fiqh siyasah adalah pendekatan yang didasarkan pada hukum ketatanegaraan Islam yang akan melihat syarat-syarat pemberhentian pemimpin agar diperoleh kejelasan mengenai pemberhentian Gus Dur dalam tinjauan fiqh siyasah.

Keempat, Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari buku karya Imam Al-Mawardi, *Al-ahkamus-sulthaniyahwal-wilayaatul-diiniyah*, alih bahasa Abdul

²⁶ Taufik Abdullah dalam M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*), dan Khamami Zada (ed), *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, kata pengantar, Greg Barton, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), serta sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya lain yang ada hubungannya dengan persoalan-persoalan dan kajian ini.

Kelima, analisis data. Data yang dihimpun dengan cara seperti diuraikan kemudian dianalisis. Caranya data diseleksi, diklarifikasi sistematis, *logis*, dan *yuridis*. Targetnya mendapatkan gambaran umum dan spesifik mengenai obyek penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian dengan metode dan pendekatan yang telah dijelaskan di atas, kemudian dibahas dalam penulisan skripdi ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab I berupa pendahuluan yang memberikan uraian umum tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencoba menjelaskan tentang suksesi kepemimpinan yang terjadi dalam pemerintahan Islam yang meliputi: pengertian tentang suksesi, dasar pemerintahan Islam, kualifikasi pemimpin dalam Islam, proses pengangkatan dan pemberhentian khalifah, pembaiatan khalifah, asas-asas konstitusional dalam pemerintahan Islam dan distribusi kekuasaan pemerintahan Islam. Eksplorasi ini menjadi acuan guna melihat suksesi pada nasa Presiden Abdurrahman Wahid.

Untuk bab III berisi tentang suksesi kepemimpinan di Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pada bab ini penyusun mencoba melihat kembali peristiwa politik ketatanegaraan yang terjadi selama roda pemerintahan berjalan (mulai 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001), yang meliputi: pelaksanaan pemilihan Abdurrahman Wahid, distribusi kekuasaan negara, pola hubungan lembaga penyelenggara negara serta proses penurunan Presiden Abdurrahman Wahid.

Guna menganalisa lebih jauh dan mendalam mengenai proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, dalam tinjauan Islam (*fiqh siyasah*), maka dijelaskan pada bab IV. Pada bab ini, sekaligus untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yang berupa tinjauan *fiqh siyasah* atas pengangkatan dan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid.

Penulisan skripsi ini diakhiri dengan bab V yang berupa ringkasan permasalahan dan jawaban dari penyusun sebagai kesimpulan dan saran-saran untuk menguji dan mengembangkan kembali hasil dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Gus Dur sebagai presiden RI dilakukan melalui musyawarah oleh para wakil rakyat yang berada di MPR dengan cara pengambilan suara terbanyak (voting). Akan tetapi dalam proses pemilihan tersebut nuansa politiklah yang lebih kental muncul ke permukaan. Pada masa pemerintahan Gus Dur pola hubungan lembaga negara mencerminkan adanya dominasi antara satu lembaga dengan lembaga lain. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidak seimbangan dalam tubuh organisasi negara. Begitu juga ketidak mampuan lembaga penyelenggara negara untuk membedakan antara kepentingan politik perorangan (kelompok) dengan kewenangan kelembagaan. Pada akhirnya lembaga penyelenggara negara sulit untuk mempertahankan independensi politiknya ketika berhadapan dengan kepentingan yang bersifat kelompok (partai). Prilaku para elit politik yang lebih condong kepada kekuasaan, mencoba untuk melakukan segala cara untuk dapat mencapai keinginan-keinginan politiknya. Indikasi ini terlihat dalam peristiwa lengsernya Gus Dur. Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan atas dasar tuduhan pelanggaran konstitusi yang berawal dari kasus Bulog Gate dan Brunai Gate. Adanya kasus tersebut melahirkan hubungan yang tidak

harmonis antara presiden dan DPR dan berujung dengan dikeluarkannya dekrit oleh presiden untuk membubarkan DPR/MPR, padahal dalam konstitusi (UUD 1945) tidak ada kewenangan bagi presiden untuk melakukan tindakan tersebut.

2. Dalam konteks fiqh siyasah, pemimpin boleh diberhentikan dari kekuasaannya meskipun masa kekuasaannya belum berakhir dengan adanya pelanggaran bai'at yang dilakukan oleh pemimpin. Bai'at merupakan perjanjian antara wakil rakyat (*Ahlu Halli wa al-Aqd*) dengan pemimpin pada proses penyerahan mandat agar pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya berada pada aturan atau undang-undang (konstitusi) yang telah ditetapkan. Dan dalam hal ini, konstitusi (undang-undang) yang dirumuskan dan disahkan oleh wakil rakyat tersebut merupakan bentuk bai'at yang dijadikan dasar perjanjian dengan pemimpin. Dalam tinjauan fiqh siyasah adanya kebijakan pada masa pemerintahan Gus Dur untuk mengeluarkan dekrit dimana konstitusi yang berlaku pada saat itu tidak memberikan kewenangan bagi Gus Dur untuk melakukan tindakan tersebut maka itu merupakan bentuk pelanggaran bai'at yang telah dilakukan oleh Gus Dur.

B. Saran-saran

1. Untuk menjamin keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan memproduksi kebijakan publik (hukum) serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran

konstitusi (*Constitutional Hezaret*) diperlukan adanya *constitutional court* (Mahkamah Konstitusi) yang mempunyai fungsi utama mereview seluruh produk lembaga negara (DPR) apakah secara konstitusional bertentangan atau tidak dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

2. Meraih demokrasi memang tidak semudah membalik telapak tangan dan kelahirannya sungguh menyakitkan. Demokrasi mensyaratkan *Check And Balances* kareananya dalam konteks inilah peran aktif kalangan masyarakat menjadi kunci utama demi membangun demokrasi yang sehat.
3. Dalam skripsi ini, penyusun belum mempunyai pretensi untuk menyusun kerangka yang komprehensif tentang sistem suksesi. Tapi paling tidak dapat memberikan kontribusi pemikiran ke arah tersebut. Karena bagaimana pun, *fiqh siyasah* yang juga menjadi bagian dari obyek ilmu, maka pendekatan ilmiah di dalamnya menjadi suatu keharusan. Jadi, diharapkan dapat dikonseptualisasikan dalam pemikiran politik Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an/Tafsir.

Baidawi, Abi Said al-, *Tafsir al-Baidawi*, jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 30 Juz, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

Syafi'ie, Inu Kencana, *al-Qur'an Dan Ilmu Politik*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

B. Al-Hadist Dan Ulumul Hadist

Bukhari, Imam al-, *Shahih Bukhari*, jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, tt.

-----, *Shahih Bukhari*, jilid IX, Semarang: Toha Putra, tt.

Ibn Hambal, Imam Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*, jilid III, al-Mahtab, al-Islami, Beirut, tt.

Muhibbin, MA, *Hadis-hadis Politik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

C. Fiqh Dan Usul Fiqh

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1988.

Maududi, Abul A'la al-, *Khilafah Dan Kerajaan*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984.

Mawardi, Imam al-, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani, dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

-----, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Qardhawy, Yusuf al-, *Fiqh Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an Dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhaedi, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

-----, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafril Halim, cet. ke-1, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

D. Buku-buku

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bari*, jilid VIII, Beirut: Dar al-Ma`rifat, tt.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Abdul Hakim, Sudarnoto, Hasan Asari, dan Yudian W. Asmin (peny.), *Islam Berbagai Prespektif: Didedikasikan Untuk 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, Yogyakarta: LPMI, 1995.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Aziz, Ghaffar, *Berpolitik Untuk Agama: Misi Islam, Kristen, Dan Yahudi Tentang Politik*, alih bahasa Ilyas Siraj, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2000.

Alaena, Badrun, NU: *Kritisisme Dan Pergeseran Makna Aswaja*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1995.

Hermawan, Eman, *Politik Membela Yang Benar*, cet. ke-2, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Iqra, 2001.

Syawi, Taufik asy-, *Syura Bukan Demokrasi*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Asy'arie, Musa, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2002.

Shiddieqy, Hasbi asy-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putera, 2001.

- Bahansawi, Salim Ali al-, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Budiarjo, Meriam dan Ibrahim Ambong (ed.), *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Calvart, Peter, *Proses Suksesi Politik*, alih bahasa Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- C.S. T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Daman, Rozikin, *Hukum tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Damanik, Ali Said, *Fenomena Parta Keadilan*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2002.
- Effendy, Bakhtiar, *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik!*, Bandung: Mizan, 2000.
- E.Kosasih, *Hak Gus Dur Untuk Nyleneh*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Fakih, Aunur Rohim, dan Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ghozali, Abd Rohim, *Gus Dur Dalam Sorotan Muhammadiyah*, Bandung: Mizan, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hasjmy, Ahmad, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1967.
- Ismail, Faisal, *NU, Gusdurisme, Dan Politik Kyai*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- , *Fajar-fajar Islam Pergumulan Kultur Dan Struktur*, Jakarta: LESFI, 2002.
- Ibrahim Jindan, Khalid, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Karim, M. Rusli, (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI, 1988.
- Lubis, Solly, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1975.
- Musa, M. Yusuf, *Politik Dan Negara Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1990.
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran Dan Aksi*, cet.-1, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Muhammad Fachruddin, Fuad, *Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Muntoha, *Hukum Dan Kekuasaan: Suatu Kajian Fiqh Siyasah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Madjid, Nurcholis, *Pesan Dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan Dan Politik Nurcholis Madjid*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Noer Arfan, Riza, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Osman, Fathi, *Bai'ah al-Imam: Kesepakatan Pengangkatan Kepala Negara Islam*, Bandung: Mizan, 1993.
- Pranoto, Bambang, *Konflik Politik Dalam Prespektif Kebangsaan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal FKA GMNI, 2001.
- Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, edisi kelima, Jakarta: UI Press, 1993.
- Surachmad, Winarno, *Dasar Dan Teknik Reseach*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Sudibyo, Agus, *Politik Media Dan Pertarungan Wacana*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Subhan SD, *Suksesi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990.
- Soehino, *Ilmu Negara*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Syafi'ie, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Salim HS, Hairus dkk, *Islam Dan Pemilu: Panduan Menghadapi Pemilu 2004 Menuju Pemilu 2004 Lebih Kritis*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iah: Etika Politik Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, tt.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Toro F, Juri Ardian (peny.), *Transisi Demokrasi Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Jakarta: KIPP, 1999.
- Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, cet. ke-1, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU Apa NU di bodohi*, Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.
- Wahid, Sholahuddin, *Negeri Di Balik Kabut Sejarah*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- Zainuddin, Muhadi, dan Abd Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif Dan Historis*, Yogyakarta: al-Muhsin Press, 2002.
- Ziadah, Asma Muhammad, *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Zada, Khamami (ed.), *Neraca Gus Dur Di Panggung Kekuasaan*, cet. ke-1, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Zainuddin, *Prospek Gerakan Oposisi: Dalam Era Pemerintahan Gus Dur-Megawati*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

E. Jurnal, Koran, Dan Majalah

- Asy-Syir'ah, Vol. 36, No. 1, 2002.
- Jawa Pos, 20 Juni, 2001
- Jawa Pos (Radar Jogja), 10 Agustus, 2001

Jawa Pos(Radar Jogja), 29 Agustus, 2001

Jawa Pos, 24 Oktober, 2001

Kompas, 27 Maret, 2001

Kompas, 17 Mei, 2002

Panji Masyarakat, No. 08, 14 Juni, 2000

Republika, 21 Juli, 2001

Republika, 27 Juli 2001

Tempo, No. 45, 14 Januari, 2000

Tempo, No. 43, 7 Januari, 2001

Tempo, No. 02, 18 Maret, 2001

Tempo, No. 03, 25 Maret, 2001

Tempo, No. 16, 24 Juni, 2001

TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB II
43	28	Tidak mungkin akan beruntung (jaya) suatu masyarakat yang menguasai urusan mereka kepada seorang perempuan
45	34	Ketika aku perintahkan kepadamu sesuatu tentang agamamu, maka ikutilah tetapi apabila aku perintahkan sesuatu dari pendapatku maka ketahuilah sesungguhnya mungkin salah sehingga tidak wajib diikuti.
47	37	Sesungguhnya aku (Hud-hud) menjumpai seorang wanita (ratu Bilqis) yang memerintah mereka (rakyat Saba) dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.
48	40	Masalah ini (imamah) selalu berada pada orang-orang Quraish selama mereka (minimal) dua orang.
59	52	Musyawarah berlangsung dalam urusan dunia dan urusan agama yang tidak ada wahyu mengenai itu.
59	53	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
59	54	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
60	55	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.
61	56	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
61	57	Dan katakanlah “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diperintahkan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

		antara manusia, maka hukumlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
123	44	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan yaitu penyaksi-penyaksi karena Allah, sekalipun terhadap diri kamu ataupun orang tua kamu ataupun para kerabat. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk berbuat tidak adil. Dan jika kamu memutar-balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Hlm	FN	Terjemahan
		BAB IV
93	1	Wahai oarng-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, serta <i>ulil amri</i> di antara kamu sekalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah), jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian (<i>kiamat</i>). Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
93	3	Tidak halal bagi tiga orang (atau lebih) yang berada di suatu tempat di atas bumi ini yang tidak menjadi satu dari mereka sebagai pemimpin.
98	13	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kalian.
98	14	Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.
102	16	Kalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu.
117	33	Tindakan seorang pemimpin untuk rakyat harus memperhatikan kemaslahatan.
118	36	Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan kebaikan.
119	37	Wahai oarng-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, serta <i>ulil amri</i> di antara kamu sekalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah), jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian (<i>kiamat</i>). Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
120	40	Sesungguhnya menolak kemadharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
121	42	Setiap (diri) kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya (kemudian hari). Imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya, seorang wanita adalah pemimpin bagi kekayaan keluarganya (suami) dan akan diminta pertanggungjawabannya, seorang pembantu adalah pemimpin bagi kekayaan majikannya dan akan diminta pertanggungjawabannya.
122	43	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu uuntuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Dan jika menghukum di

BIOGRAFI ULAMA ATAU TOKOH

Al-Maududi

Sayyid Abul A'la Maududi, nama lengkapnya, lahir di Aurangabad, India Selatan, 25 September 1903. Beliau menerima pendidikan pertama kali melalui sistem pendidikan klasik yakni mendalami pengetahuan bahasa Arab, Persia, Urdu, membaca teks sastra dan agama di rumah oleh orang tuanya. Baru setelah berumur 11 tahun beliau masuk sekolah formal dengan sistem pendidikan modern di Aurangabad. Pada usia 14 Tahun dengan penguasaan bahasa Arabnya dia sudah mampu menerjemahkan *al-Mir'at al-Jadidah* (wanita modern) karya Qasim Amin, dari bahasa Arab ke Urdu. Pada saat umur yang sama ia berpindah minat intelektual dari agama ke soal politik dan segi kehidupan sosial lainnya. Beliau menerbitkan koran *Hamdard*, jurnal *Tarjuman al-Qur'an*, menjadi editor koran *Muslim*, editor *al-Jami'at*. Selain sebagai seorang jurnalis beliau adalah seorang aktivis gerakan kemerdekaan bagi umat Islam. Bersama sejumlah aktivis muslim dan ulama muda beliau mendirikan *Jama'at Islami* (partai Islam) dan beliau menjadi pemimpinnya.

Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri al-Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Basrah, Iraq, pada 364 H atau 974 M. Ketika kebudayaan Islam mencapai masa-masa keemasannya di tangan para khalifah Daulah Abasiyah. Masa pendidikan al-Mawardi dimulai dengan belajar hadis dan fiqh pada al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, seorang pakar hadis dan bahasa di zamannya dan Abi al-Qasim Abdul Walid bin Muhammad al-Saimasi, kemudian ia melanjutkan studinya di kota Bagdad di "kampus" al-Za'farani. Di kota peradaban ini al-Mawardi menajamkan disiplin ilmunya di bidang hadis dan fiqh pada seorang guru bernama Abu Hamid Ahmad bin Tohir al-Israyini (wafat pada 406 H).

Di samping sebagai penulis yang produktif, al-Mawardi adalah seorang hakim agung yang berkedudukan di Nisabur, diangkat pada 429 H, setelah menjadi hakim daerah di berbagai wilayah. Jabatan hakim agung tersebut terus dipegang sampai wafatnya pada 450 H. Karya al-Mawardi tidak berputar hanya pada satu cabang disiplin saja, namun karya-karyanya meliputi di berbagai disiplin ilmu. Karya al-Mawardi yang cukup monumental adalah *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, ini adalah tulisan al-Mawardi yang paling awal diterbitkan dan paling dikenal di dunia Islam.

Soekarno

Kusno, nama kecilnya, lahir di Lawang Seketang, Surabaya, 6 Juni 1901. Menempuh pendidikan formal melalui sekolah angkatan satu, Mojokerto, kemudian dipindahkan oleh ayahnya pada saat duduk di kelas empat ke ELS (*Europese Lagere School*), Mojokerto, setelah lulus dari ELS kemudian melanjutkan ke HBS (*Hogere Burger School*), Surabaya, THS (*Technische Hooge School*) sekarang menjadi ITB (Institut Teknologi Bandung), lulus pada tahun 1926. Selain pendidikan formal beliau juga mengenyam pendidikan informal yakni pendidikan keluarga dan pendidikan yang didapatinya melalui pengalaman di tengah masyarakat, bahkan sebagian kalangan berpendapat bahwa melalui pendidikan informal inilah sebenarnya banyak mempengaruhi pola pikir Soekarno di kemudian hari baik dalam bidang politik, agama, filsafat, maupun sejarah. Sedangkan dari segi aktivitas masa mudanya antara lain: menjadi ketua bagian pengajaran Muhammadiyah, Bengkulu, aktif bertabligh, menulis artikel-artikel tentang Islam dan segi kehidupan lainnya. Namun yang lebih penting adalah bahwa beliau termasuk bapak pendiri bangsa Indonesia. Beliau menjadi presiden RI sejak kemerdekaan Indonesia sampai terjadinya gerakan pemberontakan G 30 S/PKI (1945-1965). Beliau meninggal dunia bertepatan pada hari minggu 21 Juni 1970.

Yusuf al-Qardhowy

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardhowy, dilahirkan di sebuah desa di Mesir yang bernama Saft Turab di tengah Delta pada tanggal 9 September 1926. Masa pendidikan sekolah dasar dan menengahnya ditempuh di lembaga *Ma'had Tanta* dan *Ma'had Sanawi*, sekolah cabang al-Azhar. Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah dasar dan menengah ia kemudian meneruskan kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Pendidikannya diselesaikan pada tahun 1952. Selain memperoleh kematangan maknawiyah melalui pendidikan formal di bangku kuliah, ia juga mengajar pendidikan non formal di balik terali penjara. Saat Mesir dipegang raja Faruq pada tahun 1949 pada usia yang sangat muda al-Qordhowy masuk penjara akibat keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna. Keterlibatannya di dunia politik menjadi lengkap ketika pada tahun 1959 ia dilarang berkhotbah di mesjid-mesjid Kairo karena dianggap membangkitkan kesadaran terhadap ketidakadilan yang dilakukan rezim penguasa.

Al-Qordhowy merupakan ulama yang giat mencurahkan kemampuannya dalam pengabdian kepada Islam terutama dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktivitas dan jabatan yang dipercayakan kepadanya dan banyaknya karya tulis ilmiah yang disusunnya.

CURUCULUM VITAE

Nama : Muhammad Johari
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 03, April 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat Asal : Limbangan Losari Brebes.

Nama Orang Tua

Ayah : Casmud

Ibu : Wasriah

Pendidikan:

1. SDN Limbangan, lulus tahun 1993.
2. MTs Limbangan Losari Brebes, lulus tahun 1996.
3. MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta, lulus tahun 1999.
4. Diploma I, EL-RAHMA Yogyakarta, lulus tahun 2000.
5. Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.